

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder

Freeman *et al* (2017) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu bisnis terletak pada hubungan baik antara semua pemangku kepentingan (stakeholder). Meskipun setiap perusahaan memiliki stakeholder yang berbeda beda tergantung industri ataupun bisnis yang sedang digelut, namun tidak bisa dipungkiri pentingnya peran para stakeholder bagi perusahaan. Teori stakeholder berpandangan yakni para stakeholder akan saling bergantung satu sama lain. Dengan kata lain hubungan baik antara para stakeholder menjadi kunci keberhasilan suatu kegiatan atau usaha yang direncanakan.

Dengan berkembangnya teori stakeholder, perusahaan ataupun organisasi berfokus pada para stakeholder. Stakeholder pada penelitian ini mencakup pihak pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah desa serta masyarakat yang menjadi fokus utama. Yang didukung oleh Elkington (2004) mengungkapkan stakeholder mengarah ke bagaimana konsep stakeholder dalam menjalankan bisnis (Mushka 2015). Tujuan utama dari teori stakeholder yakni untuk membantu manajer dalam mencapai tujuan dari stakeholder dengan lebih efektif. Adapun tujuan lain yakni untuk membantu manajer dalam meningkatkan nilai dan dan efektivitas pencapaian tujuan. Dengan demikian, manajemen menjadi fondasi dalam pencapaian tujuan stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau organisasi manajer diharapkan mampu memahami keinginan stakeholder agar tujuan dan keputusan yang diambil

mendapat dukungan dari stakeholder. Dukungan ini diperlukan untuk keberlangsungan perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Apalagi dana desa yang dampak dari aktifitasnya berhubungan erat dengan pemerintah pusat, pemerintah desa, pihak pengelola dana dan masyarakat.

2.2 Desa

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014; desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.

Kamus besar bahasa indonesia (KKBI) mendefenisikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan tersendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) ataupun kelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan.

Landis (dalam Fairus Adira, 2020) desa dapat didefenisikan dalam tiga aspek utama, yakni; 1. Adanya penduduk atau jiwa yang menetap di suatu wilayah. 2. Adanya kejelasan tempat dan adanya ikatan. 3. Penduduknya bermata pencaharian bertani ataupun usaha lain untuk memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut Kusnaedi (2006) desa merupakan sekumpulan manusia yang hidup dan menetap bersama pada suatu lokasi yang mempunyai sistem pemerintahan yang diketuai seorang kepala desa.

Berdasarkan beberapa sumber diatas maka penulis mengambil kesimpulan desa adalah sekelompok orang atau penduduk yang menetap di suatu wilayah yang mempunyai kejelasan kepemilikan tanah atau wilayah yang menjadi suatu komunitas serta memiliki sistem pemerintahan yang jelas.

2.3 Stunting

1. Definisi Stunting

Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan pada orang lain pada umumnya (yang seusia). *Stunting* (*short stature*) atau tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama (sudargo, 2010). Menurut dekker et al (2010), bahwa *stunting* pada balita atau rendahnya tinggi/panjang badan menurut usia merupakan indikator malnutrisi (Dekkar, 2010).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk anak usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi pada awal kehamilan dan pada masa awal sejak kelahiran. Balita pada usia 0-24 bulan merupakan periode penentuan kualitas kehidupan sehingga menjadi periode emas sehingga diperlukan pemenuhan gizi yang maksimal. Karena dampak yang ditimbulkan dari masalah gizi yakni dampak jangka pendek yakni terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan jangka panjang mengakibatkan dapat menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi dan menurunnya kekebalan tubuh (Brance F et al, 2002; Black dkk, 2008)

Pertumbuhan dilihat melalui beberapa indikator status gizi. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan bayi dan anak, yakni indikator berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Stunting merupakan masalah gizi yang diakibatkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis yang ditunjukkan dengan indikator TB/U dengan nilai skor-z (Z- score) dibawa minus 2.

A. Ruang lingkup *stunting*

1. Gejala *stunting* anak

- a) Pertumbuhan gigi teralambat
- b) Wajah tampak lebih muda dari usiannya
- c) Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar
- d) Pertumbuhan melambat
- e) Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata.
- f) Tanda pubertas terlambat

2. Penyebab *stunting*

1) Faktor keluarga dan rumah tangga

Faktor ini disebabkan karena pemenuhan nutrisi yang buruk, pada masa sebelum kehamilan sampai kepada masa menyusui. Selain itu karena bentuk tubuh ibu, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, persalinan premature, jarak persalinan ibu yang terlalu dekat serta hipertensi. Adapun faktor lingkungan, dapat dikarenakan dorongan dan aktivitas yang kurang memadai dari keluarga, pola asuh yang buruk, faktor pangan, alokasi pangan yang kurang tepat,

rendahnya pengetahuan pengasuh.

2) Pemberian makan tambahan (PMT) yang tidak memadai

Setelah umur enam bulan balita membutuhkan asupan gizi atau bisa dikatakan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Pengenalan dan pemberian ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi. Kualitas makanan yang buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak bergizi dan rendahnya kandungan energi pada makanan (Dekkar, 2010).

3) Beberapa masalah dalam pemberian ASI

Kurangnya kesadaran ibu akan pentingnya memberikan ASI pada balitanya dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang kesehatan, terbatasnya petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan, tradisi daerah yang berpengaruh terhadap pemberian makanan pendamping terlalu dini dan tidak lancarnya ASI setelah melahirkan (BPS ketapang, 2016). Masalah terkait praktik pemberian ASI inisiasi tertunda, tidak menerapkan ASI eksklusif pada enam bulan pertama dan penghentian dini konsumsi ASI.

4) Infeksi

Penyebab langsung kekurangan gizi yakni saat ibu menjalani program diet ketika sedang menyusui sehingga perbedaan antara jumlah zat gizi yang diserap dari makanan dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini menyebabkan infeksi yang meningkatkan kebutuhan tubuh akan gizi, mengurangi nafsu makan, atau mempengaruhi penyerapan gizi di usus.

5) Kelainan endokrin

Batubara (2010) menyebutkan beberapa penyebab bentuk tubuh pendek diantaranya yakni variasi normal, penyakit endokrin, sindrom tertentu, penyakit kronis dan malnutrisi.

2.4 Desa dan Stunting

Dana stunting didasarkan pada undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa dalam undang undang tersebut di atur mandat dan kewenangan desa yakni kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemda provinsi, atau pemda kabupaten/kota serta kewenangan lainnya yang ditugaskan pemerintah pusat, pemda provinsi, ataupun pemda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kewenangan desa dan implikasinya;

Kewenangan desa

- a. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan berdasarkan hak asal usul dan kegiatan yang berskala lokal desa.
- b. Desa berwenang untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Implikasi

1. Desa bisa menyelenggarakan pelayanan publik (kesehatan, pendidikan) yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan. Namun sektor tetap bertanggungjawab terhadap kualitas layanan termasuk dalam peningkatan kapasitas penyelenggaraan layanan.

2. Jika sektor (kesehatan, pendidikan) menilai ada hal yang strategis dan/ atau adanya kejadian luar biasa untuk dilakukan kegiatan desa maka kegiatan itu harus dikoordinasikan dan diurus oleh desa. Pengertian strategis: kegiatan yang terkait dengan prioritas program nasional atau program daerah, kegiatan terkait dengan pengembangan kawasan.

Potensi desa untuk penanganan stunting

1. Penanganan stunting merupakan prioritas pembangunan nasional melalui rencana aksi nasional gizi dan ketahanan pangan.
2. Sesuai dengan undang-undang tentang desa, maka terhadap upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui APBDes.
3. Rujukan belanja desa untuk penanganan stunting diperkuat dengan telah dikeluarkannya permendesa no 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa.

Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa 2018 terkait stunting; Bab III pasal 4, prioritas pembangunan dana desa untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5, disebutkan bahwa kegiatan pembangunan desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Pasal 7, kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi dukungan pengelolaan kegiatan

pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak.

2.5 Pengelolaan dana Stunting

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan (Adisasmita, 2011). Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama (Adisasmita, 2011). Manajemen pengelolaan merupakan faktor penentu untuk mencapai sasaran yang dengan tepat (Arna suryani, 2019).

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia No 60 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dijelaskan bahwa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan yang salah satunya adalah penanganan stunting, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah daerah mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Yang

dimaksudkan dengan “program yang berbasis desa” adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkan undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan Pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa menurut Nurcholis dalam Wida (2016:11).

Proses perencanaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terlebih dahulu sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada kepala desa agar dibahas dan disepakati secara bersama badan permusyawaratan desa jangka waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling

lama 20 (dua uluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh bupati/walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakan menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa. Pelaksanaan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib bendahara desa.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki

kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Adapun tujuan pengelolaan adalah agar sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat berjalan sebagai menestinya, sehingga dapat terhindarkan dari pemborosan waktu, tenaga dan materi semata mata mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan menjadi sangat penting dalam semua organisasi, dikarenakan tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Terdapat beberapa tujuan pengelolaan yakni :

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling

bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.

- 3) Untuk mencapai efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efektivitas.


Tujuan pengelolaan pada sebuah organisasi akan tercapai jika tahap-tahap dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, berikut langkah- langkah pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
5. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
6. Menentukan ukuran untuk menilai
7. Mengadakan pertemuan
8. Pelaksanaan.
9. Mengadaan penilaian

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif agar tujuan organisasi tercapai.

Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sehingga proses untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengna baik.

Dilihat dari definisi dan konsep pengelolaan dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan penerapan indeks fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia hal yang penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Skema pengelolaan *stunting* di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo sebagai berikut



Gambar 2.1
Skema pengelolaan dana *stunting*

Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang kemudian di transfer langsung ke anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni desa dengan tujuan penanganan kasus stunting. Dari dana yang diterima pemerintah desa watanhura dan Desa Lewohedo kemudian dikelola untuk mengurangi angka stunting serta membuat laporan realisasi anggaran dari proses pengelolaan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

2.6 Kajian Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Dewi <i>et al</i> /2021	Evaluasi penanganan stunting melalui dana desa di masa pandemi covid-19	Metode sistematik review	Hasil studi menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa sudah mulai diaplikasikan, namun masih perlu disosialisasikan prioritas pemanfaatannya untuk kegiatan penanganan stunting.
2	Norsanti/2021	Efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan Batumandi kabupaten Balangan (studi kasus pada desa Mampari dan desa Banua Hanyar)	Metode kualitatif	Program percepatan penurunan <i>stunting</i> pada kecamatan Batumandi (studi kasus pada desa Mampari dan Banua Hanyar) cukup efektif.


3	Stevera <i>et al</i> /2021	Efektifitas pengelolaan dana desa di kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor provinsi Jawa Barat	menggunakan metode anaisis ASOCA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dana desa di Kecamatan Gunungputri Kabupaten Bogor dapat dikategorikan cukup efektif.
4	Killa <i>at al</i> ,/2021	Evaluasi kebijakan program dana desa di kecamatan Taebenu kabupaten kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (studi pada desa Baumata dan desa Bokong kecamatan Taebenu kabupaten Kupang)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif	Hasil penelitian kebijakan dana desa di desa Baumata belum terlaksana seperti yang diharapkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia, bertambahnya jumlah aparatur di desa dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
5	Halim/2022	Efektifitas program percepatan penurunan stunting melalui aksi konvergensi di kabupaten Gowa	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Berdasarkan ketiga pendekatan pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui aksi konvergensi di kabupaten Gowa tahun 2020 belum efektif.

Sumber : Data diolah, 2023

Dari hasil beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam upaya menangani kasus *stunting* menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan memanfaatkan dana desa dibuktikan dengan adanya hasil yang diperoleh melalui beberapa penelitian yang menunjukkan cukup efektif. Adapun hasil yang menunjukkan belum efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai dampak *stunting* terhadap masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

2.7 Kerangka Berpikir

Sesuai dengan himbauan pemerintah terkait penanganan kasus *stunting* di Indonesia pihak pemerintah mengalokasikan dana terkhusus untuk penanganan kasus *stunting*. Dari dana yang dialokasikan, pihak pemerintah desa Watanhura dan desa Lewohedo bertanggung jawab mengelola dana yang diberikan seefektif mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Alokasi dana ini bersumber dari APBDes yang nantinya akan dialokasikan untuk penanganan *stunting*. Berikut adalah gambaran kerangka berpikir atau alur alokasi APBDes desa Watanhura dan desa Lewohedo untuk penanganan *stunting*.



Gambar 2.2
Skema kerangka berpikir